



CARA PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI MENEKAN ANGKA PERCERAIAN

Dr. Nofiardi, M. Ag



CARA PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI MENEKAN ANGKA PERCERAIAN

Dr. Nofiardi, M. Ag



**CARA PENGADILAN AGAMA BUKITINGGI
MENEKAN ANGKA PERCERAIAN**

Penulis:
Nofiardi

Desain Cover:
Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Aas Msruroh

ISBN:
978-623-459-653-3

Cetakan Pertama:
Maret, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Banyaknya kasus perceraian yang mencuat di pemberitaan media masa begitu mengkhawatirkan. Tercatat di sebuah pemberitaan ada 100an pasangan yang mengajukan gugatan cerai setiap harinya. Dengan kata lain ada sekitar 100 orang isteri yang akan menjadi janda, dan 100 orang suami akan menjadi duda setiap harinya. Tentu berita ini perlu penelusuran lebih lanjut, apa sesungguhnya yang menjadi pokok persoalan pada pasangan-pasangan suami isteri ini, apalagi jika ini terjadi di lingkungan yang menganut budaya matrilineal seperti masyarakat Minang.

Padahal dari satu sisi, Pengadilan Agama melalui Mahkamah Agung sudah mewajibkan mediasi ketika perkara perceraian bermuara ke Pengadilan Agama. Ada begitu banyak perkara perceraian yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama meskipun banyak di antara pasangan suami isteri yang tidak hadir ke persidangan sehingga perkara tersebut dapat diputus dengan *Verstek*, tetapi dalam perkara di mana kedua belah pihak hadir di persidangan tentu harus menempuh jalur mediasi ini.

Mediasi sesungguhnya merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, karena hal ini merupakan suatu kewajiban. Oleh karenanya, penulis merasa perlu melihat dan mendalami melalui jalur penelitian bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Bukittinggi. Apalagi ditambah dengan adanya perkembangan dan pembaruan sistem saat ini dengan adanya mediator bukan hakim yang dapat melaksanakan proses mediasi tersebut.

Penulis menyadari, bahwa dalam buku ini, masih terdapat banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan pada para pembaca untuk dapat memberikan masukan, kritikan dan saran kepada penulis demi perbaikan di masa mendatang.

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu khususnya kepada Ibu-Bapak Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga buku ini dapat terbit. Semoga Allah SWT membalas dan menilainya sebagai amal Sholeh di sisi-Nya. Amin.

Bukittinggi, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 GAMBARAN UMUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	1
BAB 2 GUGATAN DAN MEDIASI DALAM TEORI DAN PELAKSANAANNYA	7
A. Gugatan dan Permohonan	7
B. Perdamaian dan Mediasi.....	21
BAB 3 MONOGRAFI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI.....	33
A. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Bukittinggi	33
B. Prosedur Berperkara dan Upaya Hukum di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas. IB	36
C. Mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi	40
BAB 4 KESIMPULAN	43
DAFTAR PUSTAKA	45
PROFIL PENULIS	48



GAMBARAN UMUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia sebagai lembaga Negara yang dijamin keberadaannya menurut Undang-Undang Dasar 1945 dengan tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Peradilan Agama dalam menjalankan tugasnya dimulai dari proses penerimaan perkara, memeriksa dan memutus perkara tersebut melalui majelis hakim dalam persidangan, serta sampai pada tahap pelaksanaan putusan (*eksekusi*), Peradilan Agama harus selalu dalam koridor, bingkai, dan pengawalan hukum acara.¹ Sebab apabila lalai atau bahkan sengaja tidak menerapkan hukum acara yang berlaku, maka berakibat fatal dan menjadikan mentah kembali seluruh proses penanganan perkara yang telah berlangsung lama. Dalam hal ini pihak yang paling dirugikan dan diterlantarkan adalah masyarakat pencari keadilan.

¹ Hukum Acara Peradilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur tentang cara mentaati hukum perdata materiiil dengan perantaraan hakim atau tentang cara bertindak di Pengadilan Agama dan tentang cara hakim melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. ke-2, h. 9



GUGATAN DAN MEDIASI DALAM TEORI DAN PELAKSANAANNYA

A. GUGATAN DAN PERMOHONAN

1. Pengertian dan Unsur-Unsurnya

Manusia dalam berintegrasi satu sama lain dalam kehidupannya, sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik itu berakhir dengan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak tidak melampaui batas dari norma-norma yang telah ditentukan, maka perbuatan semaunya sendiri harus dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang-orang yang merasa haknya dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.¹⁰

Dasar-dasar landasan pemeriksaan gugatan dan pembuktian kebenaran suatu hak di persidangan pengadilan, bertitik tolak dari gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat atau para penggugat. Oleh karena itu, maka teknik atau cara-cara penyusunan surat gugatan sangat penting dikuasai, baik oleh bagian yang menerima perkara maupun oleh hakim, untuk membantu para pihak yang mengajukan gugatan sejauh yang dibenarkan oleh ketentuan-ketentuan

¹⁰ Abdul Manan, *Mimbar Hukum dan Peradilan* (Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009), h. 133



MONOGRAFI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

A. SEJARAH PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

Pengadilan Agama Bukittinggi pada awal berdirinya dengan menyewa rumah penduduk pada tahun 1957 berlokasi di Jalan Sudirman Bukittinggi (di samping kantor pos sekarang yang dirubah menjadi Apotek Saiyo), berkantor semenjak tahun 1957 sampai tahun 1971 yang dipimpin oleh Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Inyiak Canduang), yang berasal dari Canduang Kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam Sumatera Barat. Pada tahun 1971 Pengadilan Agama Bukittinggi pindah ke Jirek (Akademi Perawat sekarang) di Jalan Veteran sampai tahun 1975 di rumah penduduk. Kemudian Pengadilan Agama Bukittinggi pindah lagi ke Jalan Tanmalaka Ombilin Bawah Nomor 4 Belakang Balok Bukittinggi dari tahun 1997 sampai tahun 2003. Karena lokasi Pengadilan Agama Bukittinggi yang di Belakang Balok berada di kompleks perumahan penduduk, maka Pengadilan Agama Bukittinggi pindah lagi ke kompleks perkantoran Balai Kota Bukittinggi di Jalan Kusuma Bakti Gulai Bancah dari tahun 2003 sampai 16 Agustus 2007. Karena adanya pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Agama Bukittinggi di kompleks perkantoran Balai Kota Bukittinggi, maka untuk sementara Pengadilan Agama Bukittinggi pindah ke Jalan Merapi, kompleks eks APDN dengan sistem pinjaman kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sekarang sudah berkantor tetap di Gulai Bancah Bukittinggi Sumatera Barat.



KESIMPULAN

Dari hasil wawancara penulis berkesimpulan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika dikaitkan dengan Konsiderans (latar belakang) keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, semua umum belum efektif, tetapi dari keberhasilan sudah terlihat tanda-tandanya, semoga mediasi ini semakin meningkat tingkat keberhasilan setiap tahunnya.

Ada beberapa faktor belum efektifnya tingkat keberhasilan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008:

a. Kurangnya Peran Keluarga

Pengalihan tanggungjawab terhadap anak-anak dari saudara laki-laki ibu (*mamak*) kepada ayah secara tidak langsung berpengaruh terhadap budaya/karakter orang Minangkabau. Ketika terjadi pertengkaran dalam perkawinan anak kemenakan, biasanya diselesaikan oleh ninik mamak dan keluarga kedua belah pihak. Sehingga pertengkaran yang terjadi bisa didamaikan dengan baik oleh keluarga kedua belah pihak. Namun yang terjadi sekarang, ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga anak kemenakan, keluarga kedua belah pihak tidak mau ikut campur dalam menyelesaikannya. Seolah-olah persoalan tersebut adalah persoalan mereka berdua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. 1 Jakarta: Kencana 2009
- Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Cet.1. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997
- Awie, Mohammad Yamin, *Permasalahan Sita Dan Eksekusi*. Bangka Belitung: 2006
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998
- Fauzan, M, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2007
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Islam*. Cet. 4. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*. Buku II, edisi 2009
- Makarao, Moh Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Cet. 1. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Manan, Abdul dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Cet.5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet.5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- _____, *Mimbar Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet.1. Yogyakarta: Liberty, 1985
- Miswardi, *Hukum Acara Perdata*. Cet. 1. Bukittinggi: STAIN Press, 2006
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Indonesia*
- Nofiardi, *Kompetensi Peradilan Agama (peluang dan tantangan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*. Bukittinggi: Jurnal al-Hurriyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1992
- Rahmiati, *Peradilan Islam (Suatu Kajian Historis)*. Jakarta: Hayfa Press, 2005
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta; SinarGrafika, 1996
- Rasyid A. Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama* Cet. 11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Cet.1. Yogyakarta: UII Press, 2009
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 6. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*. Cet. 4. Bandung: al-Ma'arif, 1994
- Sitompul, Anwar, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Peradilan Agama*. Bandung: Armico, 1984
- Soepomo, R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Cet. 12. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993
- Soeroso, R, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian*. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987
- _____, *Hukum Acara Perdata*. Cet. 1. Bandung: Angkasa, 1997
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Tentang Mahkamah Agung*
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

PROFIL PENULIS

Dr. Nofiardi, M.Ag., dilahirkan di Medan pada tanggal 06 Juni 1976 dari pasangan Zuwarni ST. Sinaro dan Hj. Halimah. Setelah menamatkan Sekolah Dasar di SDN Sungai Tanang pada tahun 1989, melanjutkan sekolah ke Madrasah Sumatera Thawalib Parabek Kabupaten Agam Sumatera Barat selama 6 tahun. Selanjutnya melanjutkan sekolahnya ke Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol di Bukittinggi tahun 1996 dan tamat pada bulan September tahun 2000 dengan ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bukittinggi.

Pada tahun 2001 menikah dengan Betti, S. Ag, dan dikarunia tiga orang putra dan putri; Dzaki Mubarak (2002), Syarif Arridho (2005) dan Izzatul Mardhiyah (2011). Pada tahun 2002 penulis mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang dengan mengambil Program Studi Pengkajian Islam dalam konsentrasi bidang syariah, tamat pada tahun 2005. Sejak tahun 2006 penulis mengabdikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi sebagai dosen di Fakultas Syariah. Pendidikan S3 diselesaikan pada bulan Februari tahun 2018 di Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Di antara karya tulis berupa jurnal yang pernah dihasilkan antara lain; Sistem Ekonomi Syariah dalam Bingkai Fiqh Muamalah Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT dalam Perspektif Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern, Penerapan Nilai Toleransi antar Budaya dalam Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Perbatasan di Rao Pasaman Sumatera Barat, Wasiat Wajibah dan Perkembangannya, Perkawinan dan Baganyi di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan, Hukum Syara' dan Fiqh Menurut Wahbah az-Zuhaili, Zakat Mufliis Yang Menjadi Kaya Kembali, Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam Kaitannya dengan Diboolehkannya Menurut PP Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Reproduksi, Adat Rantau as a Solution for Multi-Ethnic Marriage in Pasaman, West Sumatera, dan masih banyak lagi tulisan dalam bentuk jurnal, buku ilmiah, serta book chapter.

CARA PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI MENEKAN ANGKA PERCERAIAN

Penyelesaian perkara cerai thalak dan gugatan cerai di Pengadilan Agama merupakan suatu keharusan. Namun belakangan seolah menjadi pertanyaan bersama tentang banyaknya pasangan suami isteri yang bercerai, bahkan dalam banyak informasi disampaikan bahwa di sebuah Pengadilan Agama di suatu daerah ada sekitar 100 pasangan yang berpisah setiap harinya. Padahal jauh sebelumnya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan PERMA yang antara lain menyatakan dalam perkara perceraian dimaksud harus menempuh jalur mediasi. Menarik untuk ditelusuri lebih lanjut bagaimana tingkat keberhasilan mediasi tersebut khususnya di Pengadilan Agama Bukittinggi. Bagaimana kisahanya, trik-trik apa yang digunakan, mari sama-sama kita simak di buku ini. Selamat membaca.